



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

HAKIM AD HOC PADA PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Novita Endah Lestari

Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan
E-mail: novitalestari187@gmail.com

Submitted : 28/10/2022
Revised : 12/11/2022
Accepted : 28/11/2022
Published : 15/12/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2022 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

This study aims to examine the concept of ad hoc judges in environmental courts. This research is normative legal research, the nature of prescriptive research. The results of this study indicate that environmental cases resolved in general courts have not been able to provide ecological justice and instead have resulted in decisions that are not in favor of the environment. The role of judges is necessary to protect human or non-human (environmental) interests that are violated. In protecting human and non-human (environmental) interests that are violated. Having an ad hoc environmental judge who understands environmental issues is expected to be able to give a fair and wise decision.

Keywords: Environment; Ad Hoc Judges; Justice System.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan konsep Hakim Ad hoc dalam Peradilan Lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan yang tidak berpihak pada lingkungan. Peranan Hakim sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia atau non-manusia (lingkungan hidup) yang dilanggar. Dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dan non-manusia (lingkungan hidup) yang dilanggar. Dengan adanya Hakim ad hoc lingkungan yang memang memahami betul persoalan lingkungan diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Hakim Ad Hoc; Sistem Peradilan.

PENDAHULUAN

Problem lingkungan hingga kini terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Segegap *stakeholders* harus mempunyai tekad untuk memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan masa kini dan masa mendatang. Hukum lingkungan dengan demikian, mempunyai peran yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan hidup semakin marak berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan merilis data-data terkait rusaknya lingkungan. Mengutip dari akun instagram @greenpeaceid yang menyebutkan Indonesia menempati posisi pertama sebagai Negara perusak hutan tropis akibat pertambangan, Indonesia sumbang 58,2 persen perusakan hutan tropis akibat Pertambangan. Periode 2010-2014, Indonesia kehilangan hutan seluas 1.901 kilometer persegi akibat pertambangan, atau setara dengan 3 kali luas ibu kota Jakarta. Aktivitas pertambangan dikalimantan timur menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Lagi-lagi Indonesia memiliki prestasi untuk urusan merusak hutan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sesudah bersidang lebih dari 8 (delapan) bulan semenjak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memasukan gugatan pada tanggal 28 Februari 2018, hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan perkara No 47/G/LH/2018/PTUN-JKT pada tanggal 22 Oktober 2018. WALHI mengajukan gugatan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Mantimin Coal Mining atas terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Putusan tersebut membuat penulis kembali mengingat betapa pentingnya Hakim yang memiliki latarbelakang dan kepedulian terhadap alam dan lingkungan hidup, Dalam putusan tersdebut Hakim memutuskan bahwa bukan ranah PTUN melainkan Pengadilan Negeri (PN) karena

dianggap perkara perdata. Hulu sungai tengah merupakan rimba terakhir Kalimantan selatan yang selalu dijaga kelestariannya.

“Kami sangat menyesalkan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta, terlebih setelah melalui proses persidangan lebih dari 8 bulan. Putusan ini menciderai masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas menolak izin tambang batubara, dan sekaligus menciderai upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia”, tegas Kisworo Dwi Cahyono, Direktur WALHI Kalimantan Selatan. Hal yang sama ditegaskan oleh Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK), pak Rumli. “Kami sangat kecewa dengan putusan ini dan akan tetap berjuang untuk penyelamatan meratus dengan semboyan rakyat Kalimantan Selatan Waja sampai Kaputing, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir’. Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang telah disampaikan oleh penggugat baik di PTUN maupun pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan di desa Nateh Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. Selama sidang setempat, penggugat dan masyarakat bisa memperlihatkan kondisi lingkungan dan masyarakat yang hidup di daerah yang akan terkena dampak pertambangan. Masyarakat bisa hidup tanpa ada pertambangan dan alam terjaga dengan baik yang terancam apabila dilakukan penambangan batubara.

Penyelesaian perkara lingkungan hidup belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup indikasinya; dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup Hakim belum memperhatikan aspek lingkungan hidup yang sebenarnya juga sebagai korban, belum menggunakan pendekatan ekosistem, belum memrediksi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa dimungkinkan akan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikasi tersebut belum sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan. Demikian juga dengan pihak pemutus (Hakim) belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang lingkungan hidup meskipun telah ada upaya hukum dari MA mengenai sertifikasi Hakim lingkungan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan menjelaskan mengenai persyaratan menjadi Hakim lingkungan hidup Pasal 6.

Dengan SK Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan diharapkan Hakim yang memiliki kompetensi di bidang hukum lingkungan mampu mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan lingkungan. Namun kenyataannya masih banyak putusan Hakim terhadap perkara lingkungan hidup yang tidak berpihak pada keadilan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adanya SK Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan juga dinilai belum optimal dalam meningkatkan kompetensi Hakim terkait putusan perkara lingkungan hidup.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa sangat penting adanya Hakim ad hoc lingkungan yang memiliki kemampuan khusus lingkungan guna optimalisasi penyelesaian perkara lingkungan hidup.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana konsep Hakim Ad hoc dalam Peradilan Lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹ Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan hukum normatif yakni penelitian untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah dogmatic atau doktinal research bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif khususnya pada Hakim ad hoc peradilan lingkungan hidup. Penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

approach), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan teori (*Theoretical Approach*).

PEMBAHASAN

A. Putusan Perkara Lingkungan Hidup Yang Dinilai Belum Berpihak Pada Lingkungan Hidup

Lembaga peradilan melalui putusan Hakim menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun realitas yang terjadi, masih banyak putusan pengadilan perkara lingkungan hidup yang belum sepenuhnya bernilai adil lingkungan hidup dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup untuk tetap lestari. Masih banyaknya putusan Hakim yang belum menggunakan pertimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup dipengaruhi banyak aspek, salah satunya adalah masih lemahnya pemahaman Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup.²

Dalam beberapa perkara Hakim dianggap belum kompeten menangani perkara lingkungan terlihat dalam beberapa putusan Hakim yang dinilai belum pro lingkungan diantaranya:

1. Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT

WALHI melalui siaran pers nya menilai bahwa putusan tersebut tidak memberikan keadilan,³ sesudah bersidang lebih dari 8 (delapan) bulan semenjak WALHI memasukan gugatan pada tanggal 28 Februari 2018, hari ini Pengadilan TUN Jakarta memutuskan perkara No 47/G/LH/2018/PTUN-JKT pada tanggal 22 Oktober 2018. WALHI mengajukan gugatan terhadap Menteri ESDM dan PT. Mantimin Coal Mining atas terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan. Majelis Hakim PTUN Jakarta yang terdiri dari Hakim Ketua, Sutyono, SH, MH. dan

² Indah Nur Shanty Saleh, 'Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia' (Universitas Ahmad Dahlan, 2022).

³ WALHI, 'Putusan PTUN Jakarta Tidak Memberikan Keadilan' <<https://www.walhi.or.id/putusan-ptun-jakarta-tidak-memberikan-keadilan>>.

Hakim Anggota (1) Joko Setiono, SH, MH dan (2) Dr. Nasrifal, SH, MH, memutuskan gugatan WALHI tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Majelis Hakim menilai bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Majelis Hakim berargumen bahwa Kontrak Karya terkait dengan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) berada dalam ranah hukum perdata. Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid mengatakan, "*atas putusan Majelis Hakim ini, WALHI akan melakukan banding. Upaya banding yang akan ditempuh oleh WALHI untuk membuktikan bahwa penilaian PTUN Jakarta terkait dengan kewenangannya tersebut adalah keliru*".

"WALHI berpandangan terkait dengan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka menjadi kewenangan bagi PTUN untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini. Kami juga menyesalkan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang meletakkan entitas negara setara dengan entitas korporasi", tegasnya.

Putusan perkara ini copy paste dengan perkara No. 45/G/LH/2018/PTUN-JKT. Dari sini kami melihat Majelis Hakim mengulangi kekeliruan Majelis Hakim pada perkara WALHI Melawan Menteri ESDM dan PT. Citra Palu Mineral. "*Kami sangat menyesalkan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta, terlebih setelah melalui proses persidangan lebih dari 8 bulan. Putusan ini menciderai masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas menolak izin tambang batubara, dan sekaligus menciderai upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia*", tegas Kisworo Dwi Cahyono, Direktur WALHI Kalimantan Selatan.

Hal yang sama ditegaskan oleh Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK), pak Rumli. "*Kami sangat kecewa dengan putusan ini dan akan tetap berjuang untuk penyelamatan meratus dengan semboyan rakyat Kalimantan Selatan Waja sampai Kaputing, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir*". Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang telah disampaikan oleh penggugat baik di PTUN maupun pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan di desa Nateh Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. Selama sidang setempat, penggugat dan masyarakat bisa memperlihatkan kondisi lingkungan dan masyarakat yang hidup di daerah yang akan terkena dampak pertambangan. Masyarakat bisa hidup tanpa ada pertambangan dan alam terjaga dengan baik yang

terancam apabila dilakukan penambangan batubara. Daerah pertambangan juga bagian dari DAS Batang Alai yang sedang dibangun daerah irigasi batang alai merupakan salah satu proyek nasional ketahanan pangan.

Terlebih desa Nateh juga mendapatkan SK Hutan Desa dari Presiden langsung. Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM bertentangan dengan semangat Presiden untuk mengakui dan melindungi pengelolaan hutan oleh masyarakat. Dan kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan benteng terakhir atau rimba terakhir Kalimantan Selatan yang harus diselamatkan dari ancaman daya rusak industri tambang batubara. Jika Majelis Hakim sudah menilai mengenai kewenangan absolut, maka seharusnya pengadilan dalam tahap pemeriksaan awal menetapkan bahwa gugatan bukan kewenangan PTUN. Proses pembuktian materiil menjadi sia-sia, jika akhirnya Majelis Hakim memutuskan NO, yang dalam hal ini bertentangan dengan asas peradilan mudah, cepat dan murah. Mengingat semakin massifnya kerusakan ekologis akibat kejahatan korporasi melalui perizinan di satu sisi, dan di sisi yang lain pengadilan umum gagal melihat perkara kejahatan lingkungan sebagai kejahatan luar biasa, maka WALHI mendorong dibentuknya pengadilan lingkungan hidup, yang diharapkan mampu menyelesaikan perkara lingkungan hidup secara berkeadilan, baik bagi rakyat maupun bagi lingkungan hidup.

Dalam perkara tersebut Hakim memutuskan gugatan WALHI tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Yang mana Majelis Hakim menilai bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini, padahal jelas bahwa PTUN berwenang atas perkara tersebut karena objek nya administrasi yakni Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut dijelaskan, ketentuan peraturan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang perkara administrasi negara berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintah tersebut secara tegas di jabarkan oleh Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam Pasal (2) Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), berbunyi:⁴

- (1) Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif.
- (3) Dalam hal peraturan perundangundangan mengatur secara husus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama.

Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas di atur pada bagian Ketentuan Penutup PERMA Nomor 2 Tahun 2009. Ketentuan Penutup tersebut tercantum di dalam Bab V PERMA Nomor 2 Tahun 2009 yaitu terdapat pada Pasal (10), Pasal (11) dan Pasal (12), berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal 10: "Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetap belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- (2) Pasal 11 Perkara Perbuatan Menggarr hukum oleh Bada dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- (3) Pasal (12) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini di Undangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya.

2. Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab

Putusan tindak pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Muara Bungo , Register Pidana Nomor 162/pid.B/2013/PN.Mab yaitu menyatakan terdakwa satu Gunawan alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa dua Alamsyah alias Alam Bin (Alm) Saat

⁴ Lihat PERMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)

Bohot, terdakwa tiga Dil alias Dil Bin Moren dan terdakwa empat Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izi Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Pertimbangan Khusus (IUPK).

Bahwa rujukan Hakim memutuskan perkara pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Pasal yang diajukan penuntut umum adalah Pasal tunggal, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu I. Gunawan Alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa II. Almsyah Alias Alam Bin (Alm) Saat Bohot, terdakwa III. Dil Alias Dil Bin Moren dan terdakwa IV. Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Hakim dalam perkara tersebut telah mencederai rasa keadilan yang mana aktifitas illegal yang telah merusak lingkungan itu hanya diganjar dengan pidana empat bulan dan denda 500.000 rupiah padahal dalam undang-undang tersebut maksimal pidananya 10 tahun dan denda maksimal 5 milyar rupiah. Hakim menganggap putusan 4 (empat) bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya kepada terdakwa. Kemudian Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa selama persidangan. Hakim seharusnya melihat dampak dari perbuatan terdakwa terhadap alam dan lingkungan.

3. Putusan No.233/Pid.B/LH/2020/PN

"Putusan No.233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu menjadi pertanda yang tidak baik bagi penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana putusan ini bisa dimaknai sebagai kekuatan modal bisa melindungi perusahaan dari jerat hukum

sedangkan masyarakat umum di vonis bersalah," kata Aryo, dalam siaran pers yang dipublikasikan LBH Palangka Raya, Senin (22/2/2021).⁵

Aryo melanjutkan, pertimbangan Hakim dalam Putusan No.233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu yang menyatakan bahwa peristiwa kebakaran tersebut merupakan peristiwa bencana alam atau force majeure merupakan pertimbangan yang kami anggap keliru karena Hakim tidak mempertimbangkan unsur kelalai dari PT.Kumai Sentosa yang tidak memadamkan api kebakaran pada saat masih kecil sebelum membesar dan meluas sehingga tidak bisa dikendalikan.⁶

Putusan Majelis Hakim PN Pangkalan Bun itu tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

Dalam proses peradilan, putusan Hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁷

Dalam praktik sering ditemui bahwa selalu terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum.⁸ Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkaramaka putusan Hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.⁹

⁵ Betahita, 'Putusan Bebas Kasus Karhutla PT KS Menuai Tanggapan Negatif' <<https://betahita.id/news/lipsus/5944/putusan-bebas-kasus-karhutla-pt-ks-menuai-tanggapan-negatif.html?v=1639859321>>.

⁶ Betahita., *Ibid.*

⁷ R. Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (2016), 194.

⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm. 116.

⁹ Margono., *Ibid.*, hlm. 118.

Putusan Hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial dikalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan Hakim biasa terjadi karena keadaan Hakim yang kurang menguasai keadaan atau kurangnya penguasaan bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰

Dalam beberapa putusan diatas terkait lingkungan hidup dapat dilihat kekecewaan terhadap putusan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat serta tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan, bahkan Hakim dinilai tidak memahami dan tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Proses peradilan yang benar-benar adil dapat memberikan kontribusi kebenaran dan pencerahan tingkah laku masyarakat secara anggun. Lebih-lebih putusan Hakim itu benar-benar mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan serta dapat mencegah timbulnya tindakan main Hakim sendiri dan ketidakpercayaan terhadap institusi pengadilan.¹¹

B. Konsepsi Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Hakim selaku aparat pengadilan telah diikat oleh suatu norma hukum, dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*

Pasal 5 Ayat (1)

Hakim dan Hakim konstitusin wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰ Margono., *Ibid.*, hlm. 119.

¹¹ Margono., *Ibid.*, hlm. 121.

Pasal 10 Ayat (1)

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau ,kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sedangkan Hakim ad hoc dijelaskan dalam undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim ad hoc adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Secara historis, Hakim ad hoc awalnya muncul dalam system pengadilan di Indonesia adalah karena faktor perlunya "keahlian khusus" dalam memeriksa dan memutus perkara. Faktor keahlian dalam majelis Hakim ini pertama kali disebutkan dalam undang-undang tentang PTUN yang kemudian diikuti oleh pengadilan niaga. Secara berturut-turut kehadiran Hakim ad hoc ini kemudian diikuti pula dalam pengadilan HAM, Tipikor dan pengadilan Perikanan.

Kebutuhan akan keahlian dalam majelis Hakim itu tidak cukup dapat diharapkan dari Hakim karir. Oleh karena itu dalam pembicaraan draft akademis undang-undang pembentukan PTUN itu ada pembahasan sebagai berikut:

"Yang ideal... terdiri dari hakim-Hakim yang ahli dalam berbagai bidang-bidang masalah... akan tetapi hal itu adalah jarang sekali, maka oleh karena itu susunan Majelis yang terbaik dalam mengadili perkara Tata Usaha Negara... gambaran yang spesialisasi/ diferensiasi itu, akan meliputi bidang keahlian: Agraria/ pertanahan, izin dan perizinan yang sangat banyak coraknya sekarang ini, kepegawaian dan lain- lain."

Dalam mendapatkan Hakim:Hakim ideal" dalam pengadilan PTUN yang akan datang itu bukan berasal dari Hakim yang sudah ada di up-grading dengan misalnya akan diberi pendidikan spesialisasi melainkan akan direkrut dari luar yang sudah spesialis.

Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sama dengan pengadilan khusus yang lain juga mengadakan Hakim ad hoc. Namun konsepnya berbeda dengan Hakim ad hoc pada pengadilan lain itu yakni selain ada persyaratan keahlian tetapi juga persyaratan pada pengangkatannya, yakni:

1. Hakim ad hoc diangkat atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi perusahaan;
2. Hakim ad hoc terdiri dari dua orang yang masing-masing diusulkan oleh serikat pekerja dan organisasi perusahaan dan Hakim karir sebagai ketua;
3. Berpendidikan sarjana hukum;
4. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal lima tahun.

Dalam pengadilan HAM tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi ditentukan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh majelis Hakim yang terdiri dari 5 orang, diantara majelis Hakim itu sebanyak 3 orang adalah Hakim ad hoc. Pada saat yang sama ditentukan juga bahwa Hakim ad hoc selalu tersedia sekurang-kurangnya 12 orang ditingkat pengadilan pertama; 12 orang ditingkat Pengadilan Tinggi; 3 orang ditingkat kasasi. Hakim ad hoc dalam pengadilan HAM itu di angkat untuk masa kerja 5 tahun dan hanya untuk satu kali masa jabatan. Majelis Hakim pengadilan HAM diketuai oleh Hakim karir. Syarat spesifik untuk menjadi Hakim ad hoc dipengadilan HAM ialah berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dibidang hukum dan memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang HAM.

Dalam pengadilan perikanan ditentukan yang memeriksa perkara tindak pidana perikanan ialah Hakim karir dan 2 orang Hakim ad hoc yang berasal dari lingkungan perikanan antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi dibidang perikanan. Dan mempunyai keahlian dibidang perikanan, diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Dalam pengadilan tipikor keberadaan Hakim ad hoc sebagai representasi dari kepentingan masyarakat maka pengadilan akan dapat lebih dipertanggungjawabkan, berbeda dengan Hakim ad hoc di lingkungan pengadilan khusus lainnya, ketentuan Hakim ad hoc dipengadilan tipikor diantaranya:

1. Berjumlah mayoritas dari Hakim karir;
2. Dapat bertindak sebagai Hakim ketua karena kedudukannya setara, namun yang memilih siapa yang menjadi ketua ialah Hakim karir;
3. Diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Mahkamah Agung;
4. Syarat menjadi Hakim ad hoc tipikor sama dengan Hakim karir;
5. Tidak diatur masa jabatan;
6. Melepas jabatan lainnya selama jadi Hakim ad hoc tipikor.

Hakim ad hoc yang juga sebagai pejabat Negara, sama dengan Hakim karir, tetapi diadakan hanya dalam pengadilan khusus. Secara historis Hakim ad hoc dalam pengadilan Indonesia awalnya diadakan karena faktor perkiraan perlunya "*keahlian khusus*" dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha Negara. Jadi sifatnya kondisional dan dalam ketentuannya kemudian penilaian diserahkan pada diskresi ketua pengadilan. Fakta keahlian ini pertama kali disebutkan dalam undang-undang PTUN, yang kemudian diikuti oleh pengadilan khusus lainnya.

Bahwa kehadiran Hakim ad hoc dalam pengadilan khusus pidana adalah lebih banyak karena fakta adanya kondisi actual dimana tingkat kepercayaan public pada pengadilan secara berkelanjutan rendah. Dengan kondisi yang demikian maka diperlukan sesuatu untuk memperbaikinya dan yang dilakukan adalah dengan mengadakan Hakim ad hoc. Jadi Hakim ad hoc diadakan utamanya adalah karena diperlukan sumber yang lain dari pada Hakim karir yang ada sekarang, diperlukan untuk kepedulian untuk efisiensi dan efektifitas dan untuk suatu metode khusus. Secara implisit dengan adanya Hakim dari sumber bukan karir yang kemudian menjadi Hakim ad hoc maka diharapkan akan didapatkan kepercayaan publik, *public trust*.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus. Karakteristik kasus-kasus lingkungan yang seringkali *scientific* dan membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya maka sangat urgen dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di pengadilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan yang tidak berpihak pada lingkungan. Peranan Hakim sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia atau non-manusia (lingkungan hidup) yang dilanggar. Dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dan non-manusia (lingkungan hidup) yang dilanggar. Hakim seringkali membuat putusan-putusan yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi lingkungan hidup, adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan juga dinilai belum optimal dalam meningkatkan kompetensi Hakim terkait putusan perkara

lingkungan, untuk itu sangat urgen penanganan secara khusus dan lebih serius terhadap rusaknya lingkungan hidup. Dengan adanya Hakim ad hoc lingkungan yang memang memahami betul persoalan lingkungan diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif

JURNAL

Indah Nur Shanty Saleh, 'Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia' (Universitas Ahmad Dahlan, 2022).

Nurhayati, Yati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013).

Prayogo, R. Tony, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (2016), 194

INTERNET

Betahita, 'Putusan Bebas Kasus Karhutla PT KS Menuai Tanggapan Negatif' <<https://betahita.id/news/lipsus/5944/putusan-bebas-kasus-karhutla-pt-ks-menuai-tanggapan-negatif.html?v=1639859321>>

WALHI, 'Putusan PTUN Jakarta Tidak Memberikan Keadilan' <<https://www.walhi.or.id/putusan-ptun-jakarta-tidak-memberikan-keadilan>>